

penyelidikan baru yang diadakan, atau dakwaan baru yang diajukan, sehingga pada akhirnya tidak ada pertanggung jawaban hukum dalam insiden Abepura.

Sebuah kasus penting lain juga melibatkan mahasiswa di Abepura pada bulan Maret 2006. Mahasiswa yang sedang berdemonstrasi memblokir sebuah jalan, menuntut penutupan tambang Freeport dan penarikan pasukan keamanan Indonesia dari wilayah tersebut. Mereka menolak bernegosiasi dengan delegasi dari DPRD setempat dan akhirnya menolak perintah polisi untuk membubarkan diri. Sesudah beberapa jam dan negosiasi akhirnya gagal, polisi mulai menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, dimulai dengan gas airmata dan kemudian tembakan, yang menurut laporan dilakukan setelah mahasiswa menghujani mereka dengan batu dan botol.¹⁴⁶ Dalam perkelahian massal yang kemudian terjadi, para demonstran menusuk dan memukuli tiga petugas Brimob dan seorang petugas intelijen angkatan udara hingga tewas. Seorang polisi lain juga akhirnya tewas akibat luka-luka yang dideritanya. Duapuluh lima orang dirawat akibat luka-luka termasuk lima yang menderita luka tembak. Siaran video yang menunjukkan polisi sedang dipukuli dengan potongan beton hingga tewas mengakibatkan kemarahan di seluruh Indonesia.

Sesudah kejadian tersebut, polisi dari unit yang sama dengan unit di mana polisi yang tewas berasal merupakan salah satu yang ikut melakukan penggeledahan di asrama mahasiswa, pertama melepaskan tembakan peringatan, kemudian memukuli mahasiswa. Seorang mahasiswa tewas akibat luka-luka yang didapatnya di dalam tahanan.¹⁴⁷ Duapuluh tiga orang, termasuk di antaranya banyak mahasiswa, ditangkap atas serangan terhadap polisi tadi. Duapuluh di antaranya didakwa dan dituntut. Pada bulan Agustus 2006 dua orang dihukum masing-masing limabelas tahun penjara atas pembunuhan, sementara 11 orang lainnya dihukum antara lima dan enam tahun atas pelanggaran yang lebih ringan.¹⁴⁸ Di akhir tahun 2007 sedikitnya delapan terdakwa lainnya telah dihukum antara 4 dan 15 tahun penjara.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Laporan SKP yang dikutip dalam Buletin TAPOL, 183, Juli 2006, "Executive Summary of the Preliminary Report of the Abepura Case 16 March 2006," Jayapura, 29 September 2006, No. : 002/PGGP/06/2.1; "Papua: Answers to Frequently Asked Questions," (International Crisis Group, Asia Briefing 3, Brussels, 5 September 2006), hal.10.

¹⁴⁷ Surat dari TAPOL kepada Menteri Perdagangan, Investasi dan Urusan Luar Negeri Inggris, 31 Agustus 2006.

¹⁴⁸ "Indonesia: Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/013/2006, 31 Agustus 2006.

¹⁴⁹ Korespondensi email Human Rights Watch dengan Amnesty International, 31 Mei 2007.

Meskipun pihak berwenang Indonesia memiliki kewajiban untuk menuntut mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan, ada tuduhan kredibel yang menyatakan bahwa para tersangka disiksa dalam tahanan untuk mendapatkan pengakuan dan diperlakukan dengan buruk sebelum dan sesudah kemunculan mereka di pengadilan.¹⁵⁰ Salah satu terdakwa melaporkan bahwa seorang polisi senior mengancam akan menembaknya apabila ia tidak mau mengungkapkan informasi tertentu. Terdakwa juga melaporkan bahwa, dua jam sebelum mereka disidang di bulan Mei, mereka ditendang oleh polisi, yang juga memukuli mereka di bagian kepala dan badan dengan popor senapan dan tongkat karet agar mereka mau patuh dan mengaku bersalah di pengadilan. Mereka yang menolak untuk patuh menurut laporan dipukuli dan ditendang oleh polisi ketika mereka kembali ke tahanan.¹⁵¹

Salah satu tersangka, Nelson Rumbiak, setelah mengeluh di pengadilan pada akhir Agustus bahwa ia telah disiksa, mengalami pemukulan berat oleh polisi sekembalinya ia ke penjara. Nelson Rumbiak menceritakan kepada pengadilan bahwa pernyataan yang ia buat atas tiga buah tuduhan sebelumnya merupakan pernyataan palsu, dan bahwa polisi telah memaksanya membuat pernyataan tersebut. Sekembalinya ke penjara Abepura, Nelson Rumbiak dan tiga orang tersangka lainnya dikonfrontir oleh lusinan polisi di luar gerbang depan. Menurut laporan, polisi kemudian memukuli kepala Nelson Rumbiak dengan sebuah tongkat rotan. Ketika ia akhirnya terjatuh ke tanah, beberapa polisi menendangi rusuknya dan menginjak-injak tubuhnya. Beberapa polisi kemudian mengejar ketiga tersangka lainnya hingga ke dalam penjara, dan mengancam akan memukuli petugas penjara yang mencoba melarang polisi memasuki penjara. Nelson Rumbiak dibawa oleh petugas penjara ke rumah sakit Abepura untuk menerima perawatan akibat luka-luka yang dideritanya dalam serangan tadi. Tetapi begitu polisi dan petugas intel, serta petugas militer memasuki rumah sakit, mereka segera

¹⁵⁰ Persekutuan Gereja-Gereja Papua, "Executive Summary of the Preliminary Report of the Abepura Case 16 Maret 2006," Persekutuan Gereja-Gereja Papua, 002/PGGP/06/2.1, para. 2, hal.5, Jayapura, 29 September 2006; "Indonesia: Further information on Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/015/2006, 5 September 2006.

¹⁵¹ "Indonesia: Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/013/2006, 31 Agustus 2006.

membawanya kembali ke penjara dan, menurut laporan, dokter tidak dapat memeriksa Nelson dengan layak.¹⁵²

Para terdakwa juga mengeluh bahwa mereka tidak memiliki akses untuk bertemu dengan penasehat hukum mereka sebelum dimulainya persidangan di bulan Mei 2006. Monitoring pengadilan juga melaporkan bahwa asas praduga tak bersalah tidak lagi murni diterapkan oleh para hakim, yang menolak memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memeriksa saksi yang memberatkan.¹⁵³ Pada bulan September 2006, tujuh pengacara dan pembela hak asasi manusia yang ikut dalam pembelaan terhadap para terdakwa melaporkan bahwa mereka telah menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Sebagai tanggapan terhadap pembelaan yang mereka serahkan kepada pengadilan bahwa polisi telah melakukan kekerasan terhadap para tersangka dalam demonstrasi, beberapa anggota tim pembela kemudian didakwa telah menghina negara.¹⁵⁴ Tidak ada penyelidikan atau tuntutan yang diajukan mengenai tuduhan ancaman pembunuhan terhadap para pengacara tersebut.

Mekanisme Pertanggung-Jawaban

Di Indonesia terdapat tiga forum untuk menuntut pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pada pengadilan yang membawahi yurisdiksi umum dengan menerapkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Yang kedua yaitu pada Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk di bawah Undang-Undang No. 26/2000 untuk mengadili kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga yaitu pada pengadilan militer untuk kasus yang melibatkan anggota militer, yang menerapkan KUHP dan Kitab Undang-Undang Pidana Militer.

Meskipun menurut teori terdapat pasal-pasal dalam hukum Indonesia yang memungkinkan anggota militer diadili pada pengadilan sipil apabila terdapat terdakwa

¹⁵² "Report of the Maltreatment of a Person Convicted in the Abepura Case of 16 Maret 2006," oleh Tim Pengacara untuk kasus tanggal 16 Maret 2006; Komisi Keadilan dan Perdamaian Jayapura, ELSHAM Papua, GKI Synod LP3A3 Papua, PBHI Jakarta, 28 Agustus 2006, http://infid.be/papua_maltreatment.htm.

¹⁵³ "Indonesia: Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/013/2006, 31 Agustus 2006.

¹⁵⁴ Ibid; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagian 311 dan 335.

lain dari kalangan sipil,¹⁵⁵ pada prakteknya hampir semua kasus yang melibatkan anggota militer diadili di pengadilan militer. Satu-satunya pengecualian yaitu di mana anggota militer didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, yang mana kasus mereka dapat diadili di pengadilan sipil hak asasi manusia.

Seperti yang ditunjukkan pada beberapa kasus yang diselidiki dalam laporan ini, adalah merupakan hal yang umum bagi anggota militer untuk mengintimidasi dan mengancam korban dan saksi untuk mencegah mereka memasukkan pengaduan atau untuk menekan mereka agar menarik pengaduan yang telah mereka buat.¹⁵⁶

Mengadili anggota polisi

Sejak jatuhnya Soeharto dan pemisahan antara militer dan polisi (sampai dengan tahun 1999 mereka merupakan satu kesatuan di bawah satu struktur komando), polisi tidak lagi memiliki perlindungan hukum khusus dan dapat diadili di bawah undang-undang sipil dalam pengadilan yurisdiksi umum.¹⁵⁷ Ketika polisi melakukan sebuah kejahatan, maka ia akan menjadi kasus bagi Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polisi. Akan tetapi, dalam penelitian kami, kami tidak menemukan satu kasuspun, bahkan dalam kasus-kasus terbaru, di mana polisi didakwa atau diadili atas pelanggaran hak asasi manusia pada pengadilan sipil biasa.

Akan tetapi saat ini terdapat beberapa perkembangan baru yang mungkin dapat meningkatkan pertanggung-jawaban polisi secara keseluruhan. Salah satunya adalah bahwa kantor inspektur jendral, IRWASUM (Inspektur Pengawasan Umum), sedang mengalami perubahan yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan pengawasannya, terutama dalam kaitannya dengan polisi. Saat ini terdapat upaya berkelanjutan untuk memasukkan PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) ke dalam divisi mereka, yang akan dapat mengkonsolidasikan keseluruhan inspeksi dan komponen penyelidikan internal di bawah komando mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, PROPAM bertanggung jawab atas penyelidikan internal terhadap polisi yang

¹⁵⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XI, prosedur 'koneksitas'.

¹⁵⁶ Kasus pemerkosaan terhadap gadis berusia 16 tahun dan pemukulan terhadap paman korban (detail terdapat di **halaman 61**) merupakan sebuah contoh.

¹⁵⁷ Dekrit MPR No. VII/MPR/2000, 2000, poin 3.4.a dan 7.4 menyatakan bahwa polisi harus diadili di pengadilan sipil. Dekrit tersebut diterapkan berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 mengenai POLRI.

melanggar kebijakan internal dan mereka yang terlibat dalam kegiatan korupsi yang bukan merupakan pelanggaran terhadap kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵⁸

KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang baru dibentuk kurang lebih setahun yang lalu, memiliki kantor di dalam PROPAM. Kantor baru ini memiliki tanggung jawab berlipat; membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan bagi polisi dan memberikan input kepada Presiden dalam kaitannya dengan pengangkatan dan pemecatan kepala polisi nasional. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi dalam membuat rekomendasi kepada Presiden mengenai masalah anggaran, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan peralatan dan infrastruktur dalam satuan kepolisian. Mereka juga dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada Presiden untuk meningkatkan profesionalisme polisi, dan bertanggung jawab dalam menerima rekomendasi dan pengaduan dari publik mengenai kinerja polisi, untuk selanjutnya meneruskan masukan tersebut kepada Presiden.¹⁵⁹

Meski demikian, tak satupun dari perkembangan di atas akan mencukupi apabila tidak ada kemauan politik untuk menyelidiki dan mendakwa polisi melalui sistem pengadilan sipil biasa ketika mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan kejahatan umum seperti misalnya pembunuhan dan kekerasan.

Dampak Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah meningkatkan harapan bahwa pada akhirnya Indonesia akan memiliki kemajuan yang berarti dalam memerangi impunitas yang telah tertanam kuat bagi pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. Sayangnya, harapan-harapan tersebut memudar dalam waktu enam tahun sejak pertama kali Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk. Catatan pengadilan sampai dengan hari ini mencakup serangkaian pembebasan terhadap terdakwa yang meninggalkan korban begitu saja tanpa adanya pemulihan dan membuat advokat hak asasi manusia kecewa.

¹⁵⁸ Korespondensi email Human Rights Watch dengan diplomat asing di Jakarta, 8 Juni 2007.

¹⁵⁹ Korespondensi email Human Rights Watch dengan diplomat asing di Jakarta, 8 Juni 2007.

Seperti yang telah dijelaskan, pada September 2005, Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar membebaskan dua pejabat polisi senior yang didakwa atas tanggung jawab komando dalam kasus pembunuhan terhadap tiga mahasiswa Papua dan penyiksaan terhadap sekitar 100 mahasiswa lain. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan perlakuan buruk terhadap para mahasiswa di Abepura.

Pada bulan Juli 2005 putusan bersalah bagi 14 anggota militer, baik yang masih bertugas maupun pensiun, atas pembunuhan massal di tahun 1984 terhadap demonstran di Jakarta (kasus "Tanjung Priok"), dibatalkan pada tahap pengajuan banding dan sampai hari ini, tidak ada seorangpun yang mempertanggung jawabkan insiden tersebut. Pengadilan ad hoc Hak Asasi Manusia untuk Timor Timur (dibentuk melalui dekrit presiden pada tahun 2000), membebaskan semua orang kecuali salah satu terdakwa di antaranya, yang merupakan seorang warga sipil Timor.¹⁶⁰

Meskipun ruang lingkup laporan ini tidak mencakup penelaahan secara rinci mengenai alasan mengapa Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak efektif, penyebabnya antara lain berasal dari aspek legislatif, prosedural, dan politik. Beberapa kelemahan kunci dalam hal legislatif antara lain kekurangan dalam definisi unsur kejahatan yang, meskipun dalam banyak hal serupa dengan apa yang terkandung dalam Statuta Roma, telah sangat dipersempit.¹⁶¹ Ini secara substantif meningkatkan batasan yang dibutuhkan untuk menyusun dakwaan. Salah satu kekurangan yang menonjol yaitu bahwa hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercakup dalam yurisdiksi pengadilan,¹⁶² yang berarti mengecualikan pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap Hak Asasi Manusia, seperti misalnya kasus tunggal pembunuhan di luar proses peradilan, penyiksaan, atau penghilangan paksa. Beban untuk membuktikan adanya unsur kejahatan

¹⁶⁰ *Indonesia- Justice Denied for East Timor: Indonesia's Sham Prosecutions, the Need to Strengthen the Trial Process in East Timor, and the Imperative of U.N. Action*, Human Rights Watch, 20 Desember 2002, <http://www.hrw.org/backgrounder/asia/timor/etimor1202bg.htm>.

¹⁶¹ Contohnya, kejahatan perang tidak dimasukkan, pasal umum yang mencakup semua "perbuatan tak manusiawi lainnya dengan sifat sama yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik" juga tidak ada, tanggung jawab komando juga telah di kecilkan skalanya, dan kejahatan tambahan seperti keterlibatan dalam sebuah tindak kejahatan, upaya melakukan kejahatan, dan mendorong orang lain melakukan kejahatan juga tidak dicakup.

¹⁶² Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua, Majelis Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia, UU No. 26, 2000, pasal 4 dan 7, <http://www.indonesiamission-ny.org/issuebaru/HumanRight/uud26.htm>

terhadap kemanusiaan sangatlah berat, terutama persyaratan yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut harus merupakan bagian dari “serangan yang meluas atau sistematis terhadap populasi warga sipil.”

Pada akhirnya, sesuai prosedur pengadilan hak asasi manusia, Komnas HAM melakukan penyelidikan awal dan memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung mengenai siapa saja yang harus didakwa. Ketua dan Komisaris Komnas HAM ditunjuk oleh DPR Indonesia dan biasanya merupakan pakar dalam hal hukum, hak asasi manusia, atau profesi lain yang relevan. Selanjutnya terlihat sebuah pola yang telah berkembang di mana Kejaksaan Agung menolak rekomendasi Komnas HAM khususnya untuk mendakwa perwira senior militer,¹⁶³ tanpa adanya alasan yang jelas di balik keputusan tersebut.

Hambatan terbesar bagi efektivitas Pengadilan Hak Asasi Manusia dan mekanisme pertanggung-jawaban lain di Indonesia yaitu masih tidak adanya niatan politik untuk berkonfrontasi dengan pewira polisi dan militer tingkat tinggi yang melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Meskipun telah ada beberapa upaya reformasi,¹⁶⁴ dalam beberapa aspek penting pihak militer masih terus melawan supremasi sipil. Polisi, dengan orientasinya untuk bekerjasama dengan pihak militer dan fokusnya pada operasi keamanan internal, juga menempati posisi yang nyaman dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Reformasi dari kedua institusi tersebut akan tetap berjalan lambat dan sulit karena banyak kepentingan pribadi dan kepentingan institusi yang berkonflik dengan agenda reformasi dan, secara kritis, juga berkonflik dengan kepentingan umum.

¹⁶³ Contohnya, Komnas HAM merekomendasikan dakwaan atas Jendral Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia pada masa terjadinya kekerasan, dalam proses peradilan di Timor Timur, tetapi Jaksa Agung menolak mendakwa Wiranto. Contoh lain yaitu rekomendasi Komnas HAM untuk mendakwa Try Sutrisno, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jakarta (dan selanjutnya menjadi wakil presiden), dan Benny Moerdani, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, namun kedua orang tersebut tidak pernah didakwa.

¹⁶⁴ Sebagai contoh, militer tidak lagi memiliki perwakilan tersendiri di DPR. Pada tahun 2004 dikeluarkan sebuah undang-undang yang mewajibkan militer melepaskan kepentingan komersilnya dalam waktu lima tahun, akan tetapi penerapan undang-undang tersebut hanya mencapai sedikit kemajuan dan militer Indonesia tetap dapat mengumpulkan uang di luar anggaran yang disediakan pemerintah melalui korupsi dan jaringan bisnis yang luas, baik resmi maupun ilegal. Lihat, Human Rights Watch, *Indonesia-Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities*, vol. 18, no. 5(C), 21 Juni 2006, <http://hrw.org/reports/2006/indonesia0606/>.

Kesimpulan: Impunitas Tetap Bertahan

Pada kasus-kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini, sampai saat ini hanya ada satu orang anggota pasukan keamanan yang dituntut atas pelanggaran yang dilakukannya, dan itupun dilakukan di hadapan pengadilan militer (seorang prajurit TNI dihukum delapan bulan penjara atas pembunuhan terhadap seorang remaja berusia 16 tahun, Mozes Douw). Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada anggota Brimob atau polisi biasa yang dituntut atas peranan mereka dalam kasus-kasus pembunuhan lain yang kami teliti. Tidak ada petugas yang didakwa dalam dua kasus pemerkosaan yang digambarkan di atas. Selain itu, tidak ada petugas yang didakwa dalam hubungannya dengan sekitar 218 kasus perlakuan buruk oleh polisi, seperti yang kami dokumentasikan di sini. Ini merupakan gambaran singkat bahwa nyaris tidak ada pertanggung jawaban yang dituntut dari para anggota pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di Dataran Tinggi Tengah.

VII. Rekomendasi

Kepada Pemerintah Republik Indonesia:

- Mengakhiri impunitas yang saat ini dinikmati oleh para anggota pasukan keamanan dengan mengadili dan/atau memecat para individu yang terbukti telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
- Memastikan bahwa semua tuduhan yang kredibel mengenai adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pasukan keamanan diselidiki dengan tata cara yang independen dan profesional.
- Memastikan bahwa semua pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer diadili di pengadilan sipil dan bukan melalui pengadilan militer.
- Mengadili semua tindakan kriminal dan tidak mengizinkan beberapa jenis tindakan untuk ditangani melalui prosedur disipliner.
- Me-non-aktifkan anggota pasukan keamanan dari tugas aktif mereka ketika mereka dikenai tuduhan yang kredibel atas pelanggaran hak asasi manusia, sambil menunggu putusan akhir penyelidikan internal atau proses hukum. Memecat individu tersebut apabila mereka terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan.
- Memberhentikan pelaksanaan operasi *sweeping* yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan selama memburu anggota OPM dan mengadopsi pendekatan yang lebih berfokus pada target tanpa harus menghukum komunitas secara kolektif.
- Membebaskan semua orang yang ditangkap atau dipenjara karena mengungkapkan pandangan politik mereka secara damai.
- Memastikan agar definisi internasional mengenai penyiksaan dicakup sebagai kejahatan dalam KUHP. Mengembangkan mekanisme untuk memastikan agar korban penyiksaan memperoleh tata cara kompensasi yang efektif.
- Mewajibkan Kejaksaan Agung untuk menyediakan alasan tertulis dan membukanya untuk publik mengenai keputusannya menolak rekomendasi Komnas HAM untuk mendakwa anggota pasukan keamanan atas kejahatan pelanggaran hak asasi manusia.

- Memberikan akses tak bersyarat bagi para diplomat, jurnalis, dan organisasi hak asasi manusia untuk memasuki semua bagian dari kedua propinsi Papua untuk meningkatkan keseimbangan dan akurasi pelaporan.
- Memberikan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual secara memadai dan cepat. Pelayanan ini harus mencakup konseling, kontrasepsi darurat, *post-exposure prophylaxis* (PEP) untuk mencegah penularan HIV, pengujian secara sukarela, dan perawatan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS.
- Bekerjasama dengan donor dalam upaya-upaya mereka untuk menyediakan bantuan medis dan psikologis secara terkordinir dan profesional bagi korban kekerasan seksual.
- Melatih polisi, jaksa penuntut, dan staf peradilan dalam menangani pengaduan mengenai kekerasan seksual dan mengumpulkan serta menganalisa bukti, termasuk bukti forensik. Memastikan bahwa tiap personel memiliki dana yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.
- Meningkatkan jumlah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) baik di propinsi Papua maupun di propinsi Papua Barat, dan menyediakan pelatihan yang dibutuhkan untuk staf dalam ruang tersebut.
- Menerapkan Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, departemen-departemen lain, dan KAPOLRI untuk menciptakan dan mengelola pusat krisis terpadu bagi korban kekerasan gender. Memperkenalkan sistem *hotline* dan mekanisme lain bagi korban untuk memperoleh bantuan dengan tetap menjaga kerahasiaan.

Kepada Pemerintah dan Polisi Nasional Republik Indonesia (POLRI):

- Menyelidiki semua kasus mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Apabila terdapat bukti yang memadai, selanjutnya menyeret individu tersebut ke pengadilan dengan yurisdiksi umum, dan memberlakukan prosedur disipliner terhadap mereka.
- Memperbaiki hubungan dengan komunitas, merekrut dan mempekerjakan lebih banyak polisi yang berasal dari masyarakat adat Papua di wilayah Dataran Tinggi Tengah dan mempromosikan polisi Papua yang memiliki kualifikasi memadai untuk menempati posisi pemimpin senior di kedua propinsi Papua.

- Mewajibkan polisi untuk mengajukan laporan mengenai perlakuan buruk oleh polisi apabila mereka mengetahui adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi atau pasukan keamanan, dan bukan sekedar menunggu datangnya pengaduan.
- Mengadili semua perilaku polisi yang merupakan tindakan kriminal di Pengadilan Umum sesuai KUHP—dan bukan sebagai pelanggaran disiplin.
- Memecat polisi yang diputuskan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
- Secara rutin memberikan informasi kepada korban mengenai status penyelidikan atas pengaduan mereka dan memberitahu mereka mengenai keputusan akhir pengadilan atau disipliner. Membuka untuk publik semua keputusan yang menyangkut tuduhan perilaku buruk terhadap anggota pasukan keamanan.
- Menyediakan penjelasan tertulis apabila ada keluhan mengenai keputusan untuk tidak mengadili seorang polisi. Menyediakan proses agar keputusan itu dapat ditelaah secara independen.
- Menyediakan pelatihan rutin bagi semua polisi mengenai kode etik perilaku dan implementasi kebijakan penggunaan kekerasan, termasuk latihan praktis berbasis skenario untuk membantu mengambil keputusan dalam menggunakan kekerasan secara sepadan dan logis.

Kepada pemimpin komunitas rakyat Papua:

- Bekerja sama dengan polisi dan pasukan keamanan untuk menyediakan pengamanan pada saat berlangsungnya demonstrasi dan perkumpulan massa.
- Mendorong rakyat Papua untuk mengembangkan strategi hukum dalam meminta pertanggung-jawaban perwakilan terpilih mereka demi memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam menuntut perbaikan tata pemerintahan secara damai.

Lampiran I: Daftar Istilah dalam Bahasa Indonesia

“Penentuan Pendapat Rakyat:” Pengumpulan pendapat yang disponsori PBB pada tahun 1969 yang menghasilkan integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia

BIN: Badan Intelijen Negara

Bintang 14: Bintang Empat Belas, kelompok pro-kemerdekaan yang memberikan advokasi agar Papua menjadi “Melanesia Barat”

Brimob: Brigade Mobil, korps elit paramiliter untuk keadaan darurat

Bupati: Kepala kabupaten

Dewan Adat Papua: pimpinan masyarakat adat Papua

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ELSHAM Papua: Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua

FORERI: Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya

Front Pepera Papua Barat: Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, jaringan radikal mahasiswa pro-kemerdekaan

Bendera Bintang Kejora: simbol nasionalis rakyat Papua

Kodam: Komando Daerah Militer

Kodim: Komando Distrik Militer

Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kopassus: Komando Pasukan Khusus

Koramil: Komando Rayon Militer

Korem: Komando Resort Militer

Kostrad: Komando Strategis Angkatan Darat

KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

MRP: Majelis Rakyat Papua

Institusi yang menerima mandat di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus untuk melindungi dan membela nilai-nilai, budaya dan hak asasi manusia rakyat Papua

OPM: Organisasi Papua Merdeka

Otsus: Otonomi Khusus

Otoritas Nasional Papua Barat: Kelompok ini dibentuk untuk melakukan advokasi kemerdekaan kepada Rakyat Papua melalui cara-cara damai

PBHI: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemekaran: proses desentralisasi administratif

Polda: Polisi Daerah, kepolisian tingkat propinsi
Polres: Polisi Resort, kepolisian tingkat kabupaten
Polri: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek: Polisi Sektor, kepolisian tingkat kecamatan
SKP: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
TPN: Tentara Pembebasan Nasional, sayap bersenjata OPM
TNI: Tentara Nasional Indonesia, militer Indonesia
Wenda, Matius: Pemimpin OPM

Ucapan Terima Kasih

Konsultan dari Human Rights Watch Divisi Asia melakukan penelitian dan menulis laporan ini pada tahun 2006 dan 2007 dan untuk alasan keamanan maka nama-nama konsultan tersebut tidak dapat disebutkan. Charmain Mohamed, peneliti untuk Indonesia dan Timor-Leste, Brad Adams, *executive director* Divisi Asia, dan Joe Saunders, *deputy director* Kantor Program Human Rights Watch, mengedit laporan ini. Dinah PoKempner, konselor umum, menyediakan ulasan hukum. Dominique Chambless, *associate* pada Divisi Asia, membantu menyusun format laporan. Fitzroy Hepkins, Grace Choi, dan Rafael Jimenez menyediakan bantuan pada tahap produksi.

Human Rights Watch mengucapkan terima kasih atas bantuan Paul Barber dari TAPOL, The Indonesia Human Rights Campaign, dan Francesca Lawe-Davies dari International Crisis Group atas bantuan editorial dan komentar mereka.

Human Rights Watch juga mengucapkan terima kasih kepada Cordaid atas dukungan finansial mereka.

Di atas segalanya, Human Rights Watch mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan berharga yang telah diberikan kepada para konsultan oleh saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia, selama perjalanan penelitian mereka di Dataran Tinggi Tengah. Kami juga ingin berterima kasih kepada banyak organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Papua yang telah membantu konsultan kami selama penelitian. Karena resiko tinggi akan adanya reaksi balik terhadap para individu tersebut, maka kami tidak dapat menyebutkan nama-nama mereka akan tetapi kami tetap berhutang budi atas bantuan dan kerja keras mereka.